SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 50TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa dalamrangkamemberikanpedomandalampelaksanaanpenggunaan Dana AlokasiKhususBidangInfrastruktur Sub BidangSanitasidariKementerianPekerjaanUmumdan Perumahan RakyatsertaPetunjukPelaksanaanPenggunaan Dana AlokasiTeknisBidangInfrastruktur Sub BidangSanitasi, perluditetapkandalamperaturanBupati;

b. Bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPedoman Pembangunan danPenggunaan Dana AlokasiKhususBidangInfrastrukturSubBidangSanitasi.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukanDearah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawaTimursebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 2 Tahun1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
7. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi KegiatanInstansi Vertikal di Daerah;
11. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraanKesejahteraanSosial ;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Tahun 2013-2018 ;
14. Peraturan Daerah KabupatenProbolinggoNomor 09 Tahun 2007 tentangOrganisasidan Tata KerjaDinas-DinasKabupatenProbolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenProbolinggoNomor06Tahun2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah PemerintahKabupatenProbolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo ;
5. KepalaDinas, adalahDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo.
6. Kecamatan, adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ;
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ;
8. Kelurahan, adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM, adalah kelompokpyang melaksanakanpemanfaatan, pengelolaandan perawatanfasilitas yang dibangunmelaluikegiatan Dana AlokasiKhususBidangInfrastruktur Sub BidangSanitasijenislimbahcairrumahtanggadariKementerianPekerjaanUmum.
11. Tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat TFL, adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.

12. Dana AlokasiKhusus yang selanjutnyadisingkat DAK, adalah Dana AlokasiKhususBidangInfrastruktur Sub BidangSanitasidariKementerianPekerjaanUmum.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) PrinsippengelolaandanpenggunaanDAKyaituefektif, efisiendantransparan.
(2) PrinsippelaksanaanDAKyaituakuntabel, terukurkinerjadankualitasnya.
(3) PertanggungjawabanpenggunaanDAKsecaraadministrasi, teknisdankeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan

Pasal 3

Tujuan Dana AlokasiKhususBidangInfrastruktur Sub BidangSanitasi :

a. meningkatkankesadaranmasyarakatuntukmelaksanakanpolahidupsehat ;
b. meningkatkanperansertadanpelibatanmasyarakat ;
c. membinaorganisasi/kelompokmasyarakat ;
d. memfasilitasimasyarakatdalampenyediaanprasaranadansarana air limbah
e. membinamasyarakatdalampengelolaanprasaranadansarana air limbah
f. menumbuhkaninisiatifmasyarakat/KSM dalampengembangankegiatanSanitasiBerbasisMasyarakat (SANIMAS).

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Polapenyelenggaraankegiatan DAK SanitasiBerbasisMasyarakat (SANIMAS) dilakukanolehmasyarakatdengandifasilitasi TFL atauKonsultanPendamping yang memilikikemampuanteknisdansosialkemasyarakatan, mulaidariperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring danevaluasi.
(2) Apabiladalamtahappelaksanaankonstruksiterdapatkegiatan yang secarateknistidakmampudilaksanakanolehmasyarakat, dapatditunjukpihakketigamelaluiKerjasama Operasional (KSO).
(3) PenunjukanPihakKetigasebagaimanadimaksudpadaayat (2), dapatdilakukanolehPanitiaPengadaanBarang/Jasa

(4) HasilseleksimelaluiPanitiaPengadaanBarang/Jasasebagaimanadimaksudpadaayat(3), diserahkankembalikepada KSM untukdilakukanKerjasama Operasional (KSO).

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaankegiatanpembangunanharussesuaidenganrencanatekniskegiatan yang telahdisetujuidanditetapkanoleh KSM dan TFL.

(2) Apabiladilaksanakansecaraswakelolamakatahappelaksanaannya, sebagaiberikut :

a. pencapaiankemajuanpekerjaandandana yang dikeluarkandilaporkankepadaBupatisetelahsebelumnyadilakukanverifikasiuntukmengetahuikelayakanpekerjaandanpengeluarankeuangannyaoleh TFL dan Tim
b. pengawasanpelaksanaanpekerjaandilakukanoleh TFL dan Tim

(3) ApabilaPekerjaanSanitasiBerbasisMasyarakat (SANIMAS) dilaksanakanmelaluiKerjasama Operasional (KSO), makaharusdiaturdalamperjanjianyang isinyasekurang-kurangnyamengaturhal-halsebagaiberikut :

a. namapekerjaan ;
b. ruanglingkuppekerjaan ;
c. kedudukan, peran, danfungsi ;
d. pelaksanaanpekerjaan ;
e. jangkawaktukerjasama ;
f. pembiayaan ;
g. hal-hal lain yang dianggapperluuntukdisepakatiantarapihak yang bekerjasama

Pasal 6

Pelaksanaanpekerjaanyang telahditunjukselanjutnyadapatmelaksanakanpekerjaanpembangunanfasilitas yang dibiayai Dana AlokasiKhusustersebursetelahditandatanganinyaperjanjianKerjasama Operasional (KSO) antara KSM denganpelaksanapekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) DAK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupabantuanlangsungkemasyarakatdiwujudkandalambentuktunai yang ditransferlangsungkerekening KSM.

(2) Uangkeperluanpenyalurananggaran DAK,KSM yang bersangkutanharusmemilikirekening di Bank Jatim.

(3) Rekeninguntukkeperluanpenyalurananggaran DAK, terpisahdarirekeningbersamauntukpenyalurandanaperansertamasyarakatterkait denganpelaksanaankegiatan.

(4) Rekeningbersamasebagaimanadimaksud padaayat (3), atasnama2 (dua) orang, yaituKetuadanBendahara KSM

Pasal 8

(1) Pencairananggarandilaksanakanoleh KSM yang bersangkutansecarabertahapdandapatdipertanggungjawabkan yang disesuaikandengankemajuanpelaksanaanpekerjaanolehPelaksanaPekerjaan.

(2) Mekanismepencairananggaran DAK yang dilaksanakanoleh KSM secaraswakelola, sebagaiberikut :

a. Ketua KSM membukarekening di Bank Jatimdenganmenyerahkanspesimentandatanganketuadan Bendahara KSM ;

b. Ketua KSM mengajukanpermohonanpencairandanakepadaBupatimelaluiDinasdenganmelampirkan :

1. Bukti/Dokumen proposal pengajuandanapermohonanbantuanpembangunan IPAL/MCK Plus ;
2. Beritaacarapembentukan KSM mengetahuiLurah/KepalaDesaSetempat ;
3. KeputusanBupatitentangPenetapanPenerima Dana AlokasiKhusus (DAK) BidangInfrastruktur Sub bidangSanitasi;
4. NaskahPerjanjianSwakelolaantaraDinasdenganKelompokSwadayaMasyarakat (KSM) tentang Pembangunan MCK PlusatauSuratPerjanjianPelaksanaanKerjasamaOperasional (KSO) antara

KSM denganPelaksanaanPekerjaantentangJasaBorongan Pembangunan MCK Kombinasi dan IPAL Komunal

5. Rekening Bank Jatimatasnama KSM;

(3) PembayarankePelaksanaanPekerjaandilakukanoleh KSM sesuaidengancapaian progress pekerjaanberdasarkanhasilpenilaiandari KSM bersama-samadengan TFL danPemeriksaBarang.

BAB VI

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 9

(1) Padasaatpekerjaantelahselesaidilaksanakandanberakhirnyamasapemeliharaan, makadilakukanserahterimasaranaprasaranaSanitasiBerbasisMasyarakatdariPemerintahDaerahkepada KSM.

(2) Setelahdilakukanserahterimasebagaimanadimaksudpadaayat (1), makasaranaprasaranaSanitasiBerbasisMasyarakattersebutmenjaditanggungjawabpenuholeh KSM dalamhalpemanfaatan, pengelolaandanperawatan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan danPenggunaan Dana AlokasiKhususBidangInfrastrukturSub BidangSanitasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal5 September 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina UtamaMadya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR50 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003